

RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2018 - 2023

**INSPEKTORAT PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan karunia serta perkenan-Nya, Inspektorat Provinsi Jawa Barat dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023.

Penyusunan dokumen ini berdasarkan kepada amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Renstra merupakan dokumen dasar bagi sebuah instansi yang berorientasi hasil, di mana di dalamnya terdapat proses berkelanjutan dan sistematis, dari pembuatan keputusan yang berisiko, serta dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif/mitigatif. Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan Inspektorat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan, kapabel dan meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Akhirul kata semoga Rencana Strategis ini bermanfaat khususnya bagi Inspektorat Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, baik, dan akuntabel.

Plt. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh: Plt. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,</p> <p>Drs. Subandrio Ilham Basuki, QCRO Pembina Tk. I</p>
---	---

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT	8
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat	10
2.1.1. Tugas Pokok	10
2.1.2. Fungsi	11
2.1.3. Struktur Organisasi	11
2.2 Sumber Daya Inspektorat	13
2.2.1. Sumber Daya Manusia	13
2.2.2. Sarana dan Prasarana	13
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat	17
BAB III ISU - ISU STRATEGIS	20
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat	20
3.1.1. Permasalahan Intern	20
3.1.2. Permasalahan Ekstern	21
3.2 Telaahan Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat	23
3.3 Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kab/Kota di Wilayah Provinsi	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	24
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT	27
4.1 Tujuan Jangka Menengah Inspektorat	27
4.2 Sasaran Tahunan Inspektorat	27
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT	30
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN dan PENDANAAN INDIKATIF	45

6.1 Rencana Program	45
6.2 Rencana Kegiatan dan Pendanaan	45
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	49
BAB VIII PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, diantaranya adalah dokumen perencanaan jangka menengah. Pada tataran Perangkat Daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan jangka menengah dengan rentang waktu lima tahunan, yang berupa dokumen rencana strategis (Renstra).

Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 — 2023 memuat pokok-pokok kebijakan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 — 2023 termasuk di dalamnya pengawalan pencapaian tujuan agenda prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, pengawalan reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta beban tugas lain yang menjadi penugasan kepada Inspektorat. Untuk melaksanakan fungsinya tersebut, Inspektorat secara konsisten telah merumuskan kembali Renstra Inspektorat Tahun 2019-2023. Renstra ini mengandung sasaran, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi permasalahan dan perkembangan masa depan.

Renstra Inspektorat terwujud melalui komitmen puncak dari setiap unsur yang ada guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih

dan baik dengan mempertimbangkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai tujuan utama. Dalam perumusannya Inspektorat menggunakan hasil analisa terhadap isu-isu strategis dan tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tugas pokok dan fungsi Inspektorat, serta kapabilitasnya sebagai dasar dalam pemilihan strategi, selain itu mendengarkan pula seluruh aspirasi *stakeholders* sebagai implementasi dari sikap responsif dan menghargai instansi terhadap tuntutan perubahan untuk menuju yang lebih baik. Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa komitmen ini terwujud berkat adanya partisipasi aktif dari seluruh jajaran Inspektorat melalui pendekatan perencanaan dari bawah ke atas, untuk semua aspek kegiatan guna menyelenggarakan fungsi instansi, dikombinasikan dengan pendekatan perencanaan dari atas ke bawah, untuk aspek kebijaksanaan dan arch pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan dan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Kemendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025;
- i. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018—2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun bagi

seluruh aparat Inspektorat dalam rangka mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat adalah mewujudkan rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sinergis dan terpadu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018—2023, serta menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Program/Kegiatan Tahunan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis tahun 2018-2023 Inspektorat Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

Memuat struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kondisi serta pelayanan organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

Memuat isu-isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam periode tahun 2018-2023.

BAB IV TUJUAN dan SASARAN INSPEKTORAT

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat.

BAB V STRATEGI dan KEBIJAKAN INSPEKTORAT

Memuat tentang strategi dan kebijakan Inspektorat guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengahnya.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN dan PENDANAAN INDIKATIF

Menjelaskan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja Inspektorat yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VI PENUTUP

Memuat penjelasan ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan Inspektorat dalam mengimplementasikan Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

Peran dan tugas Inspektorat Provinsi dari tahun ke tahun semakin banyak dan dituntut hasil nyatanya, hal tersebut dikarenakan Inspektorat harus mampu mengawal Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas pelayanan terhadap masyarakat, yang ekspektasinya juga semakin tinggi setiap tahunnya. Untuk mendukung peran dan tugas tersebut, pada Pasal 209 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan kelembagaan Inspektorat semakin dikukuhkan dengan disebutkan secara eksplisit tersendiri. Seiring dengan pengukuhan eksistensi tersebut, selain tugas pengawasan yang telah dilaksanakan selama ini, dimandatorikan juga tugas pembinaan kepada Inspektorat. Tugas pembinaan dan pengawasan tersebut dicantumkan pada Pasal 216 ayat (2): Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta Pasal 379 ayat: (1) Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah provinsi; dan (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh inspektorat provinsi. Pada peraturan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tugas Inspektorat hanya difokuskan pada tugas pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ada sekitar 33 tugas pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh Inspektorat. Beberapa peraturan perundangan terbaru di luar bidang pembinaan dan pengawasan, juga menuntut keterlibatan Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Saat ini Inspektorat harus hadir dalam setiap proses manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, and*

Controlling). Pada setiap Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahunan dan Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Inspektorat diamanatkan untuk terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran serta perubahannya melalui kegiatan reviu perencanaan dan penganggaran, dimulai dari reviu RPJMD, RKPD juga Renstra PD. Melalui reviu ini Inspektorat dituntut dapat secara langsung membina, memberi saran, dan perbaikan terhadap perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah (PD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Daerah Provinsi.

Selanjutnya pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 28 Inspektorat atau APIP harus melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan Gubernur. Terkait dengan hal tersebut, Inspektorat juga harus mengevaluasi dan membina Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) PD Provinsi dengan harapan nilai akuntabilitas PD meningkat sehingga dapat berkontribusi pada perbaikan nilai akuntabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Lebih lanjut ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 3 ayat (2), bahwa "Inspektorat pemerintah provinsi harus membantu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada pemerintah daerah kabupaten/kota di bawah supervisi dari tim bersama yang terdiri dari Kementerian PAN RB dan Kementerian Dalam Negeri". Peraturan berikutnya adalah Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN/APBD (TEPRA), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategi Nasional. Peraturan-peraturan tersebut mengamanatkan: pertama, bahwa Inspektorat harus mengidentifikasi hambatan pelaksanaan lelang sebelum terbitnya anggaran sebagai upaya percepatan

pelaksanaan lelang begitu DPA disahkan. Kedua, Inspektorat bisa memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan dalam pelaksanaan lelang Pra-DPA. Dalam hal pelayanan publik, Inspektorat Provinsi Jawa Barat mempunyai dua kegiatan yang bersifat pelayanan, yaitu Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat yang menangani pengaduan dari publik dalam artian masyarakat luas, dan Kegiatan Desk Akuntabilitas yang berfungsi memberi pelayanan konsultasi dengan publiknya adalah PD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pemohon dari luar lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, misal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dll. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Sedangkan Kegiatan Desk Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk tugas pembinaan dan transformasi dari paradigma *watch dog* menjadi *counselling partner*. Kegiatan Desk Akuntabilitas diinisiasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2009 dan merupakan sebuah inovasi karena pada saat tersebut belum ada Inspektorat lain yang melaksanakannya. Pada perkembangan selanjutnya kegiatan Desk Akuntabilitas berubah menjadi Kegiatan Unit Layanan Konsultasi (ULK) dan sudah menjadi bagian tugas pembinaan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat

2.1.1. Tugas Pokok

Inspektorat provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas:

- a. Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- b. Membantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis.

2.1.2. Fungsi

Inspektorat provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan;
- b. penyelenggaraan tugas pembinaan dan pengawasan intern melalui pemeriksaan (audit), pengusutan (investigasi), revidu, monitoring, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat provinsi; dan
- f. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.


2.1.3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Inspektur (Eselon IIa);
2. Sekretariat (Eselon IIIa) yang membawahi:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan (Eselon IVa);
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset (Eselon IVa);
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum (Eselon IVa).

3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (Eselon IIIa);
4. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Eselon IIIa);
5. Inspektur Pembantu Bidang Administrasi (Eselon IIIa);
6. Inspektur Pembantu Bidang Khusus (Eselon 111a)
7. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - a. Auditor;
 - b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

Gambar 1
Struktur Organisasi Inspektorat



2.2. Sumber Daya Inspektorat

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Inspektorat adalah sebanyak 135 orang, dengan rincian sebagai berikut: pejabat struktural sebanyak 9 orang, pejabat fungsional auditor sebanyak 38 orang, pejabat fungsional P2UPD 39 orang, pejabat fungsional umum sebanyak 49 orang. Kondisi jumlah dan kualitas aparatur pengawasan Inspektorat harus diakui masih kurang memadai dibandingkan dengan beban kinerja pembinaan dan pengawasan dan jumlah auditan saat ini. Dari uraian termaksud masih terdapat kekurangan formasi Jabatan Fungsional Pengawasan sebanyak ±65 orang (jumlah jabatan fungsional pengawasan yang ideal sekitar 140 orang), terutama yang mempunyai kemampuan dasar dan kompetensi di bidang akuntansi atau pemerintahan. Upaya penambahan formasi terus dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Inspektorat sudah merekrut beberapa personil aparat pengawasan baru, dan saat ini sedang menunggu pengukuhan diterbitkannya surat pengangkatan, diharapkan bila hal tersebut sudah diselesaikan, maka kekurangan SDM pengawasan di Inspektorat Provinsi bisa terpenuhi. Sementara dari segi kualitas upaya yang dilakukan adalah pengadaan pendidikan pelatihan (diklat) dan bimbingan teknis yang berkelanjutan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan adalah tanah seluas 4.010 M², gedung kantor seluas 4.200 M², gedung perpustakaan aula dan arsip seluas 1.662 M², kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 16 unit, kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 9 (sembilan) unit. Inspektorat juga mempunyai sebuah ruang pertemuan utama yang mampu menampung 100-150 orang, sebuah ruang unit layanan konsultasi, gedung arsip, perpustakaan, dan sebuah masjid.

Sarana pendukung yang penting tapi belum dimiliki oleh Inspektorat adalah Sistem Informasi Pengawasan yang memadai guna menunjang kegiatan pembinaan dan pengawasan. Saat ini Inspektorat sedang membuat blue print Sistem Informasi Pengawasan yang komprehensif dan terintegrasi. Blue print

ini sebagai dasar pembangunan sistem informasi pengawasan yang direncanakan akan dimulai pada tahun 2019.

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan Renstra Inspektorat Tahun 2013 — 2018, Inspektorat mempunyai 13 indikator kinerja yang 7 (tujuh) diantaranya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja tersebut merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan Inspektorat dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018. Berdasarkan rekapitulasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahunan Inspektorat Provinsi Jawa Barat selama periode tahun 2013 sd. 2017, capaian kerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Capaian Kinerja Tahun 2013 – 2018

No.	INDIKATOR KINERJA	2014		2015		2016		2017		2018
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
1.	Hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional	2,750	2,750	2,950	2,920	3,000	3,176	3,150	3,249	3,497
2.	Persentase penurunan jumlah temuan penyimpangan terhadap pelanggaran sistem pengendalian intern PD Provinsi	10%	35,90%	10%	22,30%	10%	15%	10%	12%	10%
3.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI LKPD Pemprov Jabar	45%	61,90	50%	76,34%	60%	74,85%	70%	66,8%	66,40%
4.	Persentase penyelesaian TLHP PD Provinsi	80%	80,90%	85%	87,64%	90%	77,30%	95%	95%	83,96%
5.	Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

6.	Persentase PD yang nilai evaluasi LKIP adalah \geq B	35%	37,50%	50%	67%	80%	80%	90%	100%	100%
7.	Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LAKIP Pemprov Jawa Barat	CC	CC	B	BB	A	A	A	A	A
8.	Persentase PD yang melaksanakan SPIP	10%	10,71%	50%	47%	75%	47%	-	-	100%
9.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	II	II	II
10.	Persentase kualitas nilai indikator RAD-PPK	100 (Hijau)	100 (Hijau)	100 (Hijau)	100 (Hijau)	100 (Hijau)	100 (Hijau)	100 (Hijau)	100 (Hijau)	87
11.	Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	65%	80%	70%	75%	75%	75%	75%	51,1%	76%
12.	Jumlah auditor dan P2UPD bersertifikat	70 orang	68 orang	70 orang	68 orang	73 orang	61 orang	80 orang	59 orang	93 orang
13.	Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikat penjenjangan Auditor (Pengawas) Madya	10 orang	14 orang	15 orang	20 orang	20 orang	24 orang	25 orang	23 orang	35 orang
14.	Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat	II	II	II	II	II	III	III	III	III

Dari 13 indikator kinerja Inspektorat, 4 indikator kinerja tidak mencapai target pada tahun 2017. Indikator "Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI LKPD Pemprov Jabar" perlu mendapat perhatian khusus karena merupakan salah satu IKU Inspektorat. Penyebab utama tidak tercapainya indikator kinerja tersebut terkait dengan akumulasi temuan dari beberapa tahun ke belakang serta adanya beberapa temuan yang sudah tidak bisa ditindak lanjuti. Keterbatasan SDM Pengawasan (indikator kinerja 11 dan 12), meskipun bukan IKU akan tetapi juga perlu mendapat perhatian, karena pemenuhan aparat fungsional pengawasan baik dari segi kuantitas maupun

kualitas sangat mempengaruhi keberhasilan tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Barat. dan upaya memenuhi kekurangan SDM Pengawasan tersebut. Pada akhir tahun 2017, Inspektorat sudah merekrut beberapa aparat pengawasan yang baru, diharapkan bila hal tersebut sudah diselesaikan, maka kekurangan SDM pengawasan di Inspektorat Provinsi bisa terpenuhi.

RENSTRA PERUBAHAN 2018 – 2023

Tabel 2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat

NO	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2014			TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		ANGGARAN	REALISASI	RASIO	ANGGARAN	REALISASI	RASIO	ANGGARAN	REALISASI	RASIO	ANGGARAN	REALISASI	RASIO	ANGGARAN	REALISASI	RASIO	ANGGAR AN	REALISASI
1	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	45.000.000	43.232.420	96,07%	52.650.975	50.389.100	95,70%	99.025.000	96.505.920	97,46%	111.750.000	108.081.780	96,72%	110.000.000	108.689.352	98,81%	29,09%	30,16%
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	0,05%	-	-	0,00%	54.000.000	53.222.300	98,56%	179.400.000	178.999.700	99,78%	120.340.000	117.090.000	97,30%	49,83%	50,43%
3	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	1.068.530.000	864.890.889	80,94%	1.053.260.000	928.642.968	88,17%	996.293.000	931.145.566	93,46%	550.965.000	484.762.949	87,98%	923.570.000	712.895.600	77,19%	4,02%	1,69%
4	Program Pembinaan dan Pengawasan	15.415.949.000	15.075.633.792	97,79%	16.719.150.000	16.212.398.095	96,97%	19.131.739.400	18.966.755.028	99,14%	23.392.622.500	22.791.612.605	97,43%	23.036.242.700	22.801.496.220	98,98%	10,91%	11,18%
5	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.877.300.000	1.817.647.984	96,82%	2.046.684.000	2.013.642.905	98,39%	2.255.667.000	2.189.585.536	97,07%	2.148.930.500	2.076.052.515	96,61%	2.060.083.300	2.013.682.615	97,754%	2,59%	2,83%
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.102.000.000	1.092.377.340	99,13%	1.770.906.300	1.671.740.624	94,40%	873.900.000	861.139.400	98,54%	2.250.300.000	1.989.335.245	88,40%	5.755.100.000	5.626.739.100	97,77%	80,82%	79,60%
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.985.490.000	1.967.660.177	99,10%	2.239.956.000	2.010.594.775	89,76%	2.487.260.000	2.446.225.071	98,35%	2.726.100.000	2.642.722.562	96,94%	3.589.921.300	3.471.536.130	96,70%	16,29%	15,81%
	BELANJA LANGSUNG	21.494.269.000	20.861.442.602	97,06%	23.382.607.275	22.887.408.467	95,83%	25.897.884.400	25.544.578.821	98,64%	31.360.068.000	30.271.567.356	96,53%	35.595.257.300	34.852.129.017	97,91%	13,54%	13,74%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.749.805.334	14.987.429.360	95,16%	16.140.619.941	16.030.436.771	99,32%	17.803.394.426	17.655.134.167	99,17%	17.642.378.332	17.498.482.764	99,18%	21.059.700.000	20.840.871.497	98,964%	7,81%	8,83%
	TOTAL	37.244.074.334	35.848.871.962	96,25%	40.023.227.216	38.917.845.238	97,24%	43.701.278.826	43.199.712.988	98,85%	49.002.446.332	47.770.050.120	97,49%	56.654.957.300	55.693.000.514	98,30%	11,10%	11,68%^k

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

The Institutes of Internal Auditors (IIA), mengeluarkan pernyataan terkait peran termutakhir intern audit: **"Intern audit adalah sebuah desain aktifitas yang independen, menjamin pencapaian tujuan dan pelayanan konsultasi untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola organisasi. Internal audit membantu sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya dengan membawa sebuah pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola."** Peran mutakhir intern audit tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, secara rinci dijelaskan pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Tiga peran mutakhir intern audit di atas merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat selaku APIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sekaligus juga merupakan peluang dalam mengembangkan pelayanan Inspektorat.

Selain tantangan tersebut di atas, ada tantangan terkait dengan visi misi Gubernur, yaitu meningkatkan kolaborasi antara Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota dalam rangka mentransfer hal-hal positif di bidang pembinaan dan pengawasan yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi supaya bisa diimplementasikan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di seluruh Jawa Barat. Terakhir dan merupakan tantangan terberat buat Inspektorat Provinsi Jawa Barat untuk lima tahun ke depan adalah tuntutan dari masyarakat dan pimpinan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di

lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, hal ini muncul dikarenakan maraknya Kepala Daerah dan ASN/PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang terkena kasus tindak pidana korupsi.

Dalam rangka menentukan strategi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Inspektorat selain mengandalkan kemampuan sumber daya Inspektorat, juga memiliki sejumlah peluang yang bahkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan pelayanan tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang kuat yang menjadi dasar kewenangan Inspektorat Provinsi untuk melakukan setiap kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pengakuan Gubernur atas peran Inspektorat dan dorongan supaya Inspektorat Provinsi Jawa Barat tidak "*doing business as usual*" atau bertahan dalam zona nyaman, Inspektorat harus bisa berinovasi untuk meningkatkan kemampuan dan perannya. Komitmen Gubernur ditunjukkan dengan memberi kebebasan kepada Inspektorat untuk membenahi struktur organisasinya sesuai dengan kebutuhan, serta dengan memberi kewenangan Inspektorat untuk menentukan peringkat kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Sudah adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) dalam menangani kasus-kasus pengaduan masyarakat dan kasus-kasus berindikasi tindak pidana korupsi;
4. Hubungan koordinasi antara Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang sudah baik. Hal ini akan mempermudah kolaborasi dan sinergitas dalam pembinaan dan pengawasan di daerah;
5. Semakin meningkatnya pemahaman Perangkat Daerah Provinsi terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penerapan

- manajemen risiko. Hal tersebut akan mempermudah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat karena sudah adanya pengawasan berjenjang di intern PD;
6. Diberlakukannya aplikasi e-budgeting, akan mempermudah Inspektorat dalam menerapkan e-audit terhadap Perangkat Daerah;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Berkenaan dengan banyaknya tugas pembinaan dan pengawasan, serta kewajiban ikut berperan dalam mewujudkan Provinsi Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi, terdapat beberapa permasalahan yang perlu di sikapi di masa depan. Permasalahan-permasalahan tersebut ada yang berasal dari dalam Inspektorat (intern) maupun berasal dari luar Inspektorat (ekstern).

3.1.1. Permasalahan Intern

Permasalahan-permasalahan yang timbul dari dalam Inspektorat dan mengakibatkan proses pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan tidak bisa optimal adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi Inspektorat saat ini tidak kompatibel dengan beban tugas pembinaan dan pengawasan, permasalahan tersebut meliputi: a) Struktur organisasi "Ramping struktur tapi Kaya Fungsi" Inspektorat, di mana tidak ada eselon IV di bawah Inspektur Pembantu, ternyata justru berakibat pada tidak maksimalnya kinerja di masing-masing Bidang karena tidak ditunjang sistem hierarki jabatan fungsional yang jelas; b) Nomenklatur struktur dan pembagian job deskripsi sub bagian — sub bagian di bawah Sekretariat tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Inspektorat Daerah, yang mengakibatkan pembagian beban kerja yang sangat tidak seimbang diantara sub bagian-sub bagian tersebut; c) Perlu adanya pembagian tugas dan kewenangan yang lebih jelas di antara eselon 3, sehingga pencapaian indikator kinerja Inspektorat akan lebih mudah dievaluasi karena penanggung jawabnya jelas;

2. Inspektorat belum sepenuhnya menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko dengan akurat dan benar, hal ini mengakibatkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat belum bisa memberi kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian visi misi Gubernur;
3. Belum lengkapnya pedoman maupun Standar Operasional Prosedur untuk melakukan tugas pembinaan dan pengawasan, terutama untuk jenis-jenis penugasan yang relatif masih baru (misal: tugas percepatan kemudahan berusaha, monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, dll.). Selain itu pedoman dan SOP yang telah ada juga belum seluruhnya efektif berfungsi, hal ini dikarenakan kurang sosialisasi ataupun kurangnya kesadaran untuk mengimplementasikan pedoman/SOP tersebut;
4. Kompetensi dan integritas aparat pengawasan fungsional yang sangat beragam, keadaan tersebut diperparah dengan tidak adanya kemauan dari beberapa pejabat fungsional untuk memperbaiki diri, mengakibatkan keluaran hasil pembinaan dan pengawasan yang berbeda-beda dan cenderung tidak standar;
5. Kurangnya komitmen aparat pengawasan fungsional menyelesaikan pemeriksaan dan pelaporannya tepat waktu, hal tersebut menyebabkan terlambatnya tahap pembinaan dan pengawasan selanjutnya (kegiatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan);
6. Penyimpanan dan pengelolaan data hasil pembinaan dan pengawasan yang belum dikelola dengan baik, yang berakibat mengganggu penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan.

3.1.2. Permasalahan Ekstern

Permasalahan yang timbul dari luar instansi Inspektorat dan berpotensi menjadi kendala pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya inovasi baru dari Gubernur dan Wakil Gubernur pada program dan kegiatan di dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-

- 2023, hal tersebut memerlukan kesiapan Inspektorat untuk melakukan pengawalan dan pengawasan, terutama dalam peningkatan wawasan terhadap regulasi untuk menjamin bahwa program dan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Masih banyaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dan pejabat di Provinsi Jawa Barat, hal ini membuktikan bahwa kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang belum optimal;
 3. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) integritas Pemerintah Daerah masih sangat rendah sehingga rawan terjadi tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Daerah, hal tersebut yang mendasari adanya instruksi supaya Inspektorat melakukan Survei Indeks Integritas terhadap Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota se-Jawa Barat;
 4. Belum meratanya pemahaman Perangkat Daerah Provinsi terhadap Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko;
 5. Belum optimalnya perencanaan jangka menengah 2013—2018 berakibat pada belum maksimalnya kinerja Pemerintahan Daerah, hal ini berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Implikasi dari kondisi ini adalah Pemerintah Daerah dianggap belum dapat memenuhi standar standar pelayanan terhadap publik yang diharapkan, sehingga merupakan tanggung jawab Inspektorat untuk membina dan mengawasinya, selaku Tim Satuan Tugas Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 6. Manajemen pengelolaan aset daerah memerlukan pembenahan yang lebih serius, hal ini sudah terlihat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional baik internal maupun eksternal, diperkirakan untuk periode 2018-2023 masih menjadi sebuah kendala serius, mengingat selain masalah aset sebelumnya juga adanya penambahan aset SMA dan SMK se-Jawa Barat.

3.2. Telaahan Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

**" TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR DAN BATIN
DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI "**

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

- **Jabar Juara Lahir Batin:** pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.
- **Inovasi:** pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.
- **Kolaborasi:** perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, maka kewajiban Inspektorat mewakili Gubernur dalam bidang pembinaan dan pengawasan adalah mengawal pencapaian visi dan misi tersebut, terutama dengan pencapaian misi kelima Provinsi Jawa Barat, "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota", dengan sasaran di dalam RPJMD adalah "Terwujudnya inovasi, tata kelola pemerintahan, yang smart, bersih dan akuntabel"

Mewakili Gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam mengawal pencapaian visi dan misi tersebut bukanlah perkara yang mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil untuk bisa dicapai. Ada faktor-faktor yang menjadi penghambat, tetapi juga ada faktor-faktor yang bisa mendorong untuk mencapai pencapaian visi dan misi tersebut.

Faktor-faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut:

- Masih banyak indikator kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam RPJMD Tahun 2013-2018 yang belum tercapai, misal pencapaian indikator kinerja pada beberapa penyelenggaraan urusan wajib (pendidikan dan kesehatan), indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah;
 - Ada 5 (lima) Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang tahun 2018, hal tersebut akan mempengaruhi dalam pencapaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (dari 70,05 menjadi 70,69), tetapi masih di peringkat ke 10 se- Indonesia dan di bawah IPM Indonesia (70,81), hal

tersebut akan memberatkan dalam mencapai tujuan Jawa Barat Juara (peringkat 1);

- Hasil penilaian evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja tahun 2013 s.d. 2018 pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih banyak yang di kategori CC dan baru pada tahun 2018 di kategori B;
- Hasil penilaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sudah banyak yang masuk kategori Sangat Tinggi (ST) tetapi baru 2 (dua) kabupaten/kota yang masuk peringkat 10 besar kabupaten/kota terbaik se-Indonesia;
- Meningkatnya beban tugas pembinaan dan pengawasan yang tidak didukung peningkatan anggaran Inspektorat yang signifikan, saat ini sarana dan prasarana penunjang tugas pembinaan dan pengawasan sangat minim, misal keterbatasan laptop dan kendaraan dinas operasional pengawasan;

Sedangkan faktor-faktor pendorongnya adalah sebagai berikut:

- Adanya peraturan-peraturan dari tingkat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dll. terkait tugas pembinaan dan pengawasan sehingga bisa menjadi dasar hukum yang kuat bagi Inspektorat untuk menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan baik ke Perangkat Daerah Provinsi maupun ke pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat;
- Komitmen Gubernur untuk meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Barat Juara, termasuk di dalamnya kabupaten dan kota di Jawa Barat juga harus juara;
- Koordinasi yang sudah terjalin dengan baik antara Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota, sehingga pembinaan bisa dilakukan dengan lancar dan efektif;
- Telah diimplementasikannya e-Planning, e-Budgeting dan Transaksi Non Tunai akan mempermudah Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan ke Perangkat Daerah Provinsi.

3.3 Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kab/Kota di Wilayah Provinsi

3.3.1 Review Renstra Kementerian Dalam Negeri

Berkaitan dengan Misi 5 Pemerintah Provinsi Jawa Barat, *"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinari yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Prouinsi dan Kabupaten/ Kota"* dan pencapaian tujuan pelayanan dasar Inspektorat, *"Menyelenggarakan pengawasan internal secara profesional terhadap tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat"*, maka Inspektorat melakukan telaahan/kajian terhadap Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) yang dianggap mempunyai keterkaitan misi dengan Inspektorat.

Misi Kementerian PAN dan RB yang berkaitan dengan tugas pelayanan dasar Inspektorat diantaranya adalah: a) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur; b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; c) Meningkatkan koordinasi pengawasan; d) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan; dan e) Penataan kelembagaan yang efektif dan efisien.

Pada tabel 3. 1. di halaman berikut dikemukakan permasalahan pelayanan Inspektorat berkaitan dengan sasaran Renstra Kementerian PAN dan RB.

TABEL 3.1
Permasalahan pelayanan Inspektorat berdasarkan sasaran Renstra
Kementerian PAN&RB

NO.	Tujuan/sasaran Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada	Pelayanan publik yang prima, cepat, pasti, murah,	<ul style="list-style-type: none"> • Belum lengkapnya prosedur operasi baku 	<ul style="list-style-type: none"> • Berlakunya Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa

	masyarakat	transparan, adil, patut dan memuaskan belum tercapai	(standar operating procedure) <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya mutu pelayanan publik (tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang prima) 	pemerintah <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan kewajiban PD menyusun SOP setiap kegiatan pelayanan • Permendagri nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu • Permendagri nomor 20 tahun 2008 tanggal 13 maret 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perijinan terpadu di daerah • Permen PAN nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik
2	Mewujudkan reformasi birokrasi aparatur negara	Masih maraknya praktek KKN	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur masih terbatas • Kurangnya komitmen pimpinan instansi pemerintah 	Diterbitkannya Grand design and road map reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN & RB

			terhadap kebijakan pendayagunaan aparatur negara	
3	Meningkatnya koordinasi pengawasan	Inkonsistensi pelaksanaan jadwal dan kebijakan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Inkonsistensi dan dukungan dalam penerapan kebijakan • Lemahnya pelaksanaan koordinasi • Belum optimalnya perumusan kebijakan 	Adanya program kerja pengawasan tahunan Itjen Kementerian dan Kebijakan Pengawasan
4	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan	Mind-set (pola pikir) dan cultural-set (pola budaya) dalam melayani masyarakat masih berperilaku koruptif	Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tiak selaras	
5	Penataan kelembagaan yang efektif dan efisien	Kelembagaan yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan pendayagunaan aparatur negara	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya peraturan perundang-undangan mengenai penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah • Adanya intervensi politik dalam penetapan 	

			kelembagaan pemerintah, kecenderungan instansi pemerintah untuk memperbesar organisasi, dan penataan organisasi cenderung hanya untuk penempatan orang/pegawai yang tidak tertampung	
--	--	--	--	--

3.3.2 Review Renstra Inspektorat Provinsi Lainnya

Penyusunan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat juga memperhatikan dokumen Renstra Inspektorat provinsi lainnya, agar tercipta keterpaduan pembangunan bidang pembinaan dan pengawasan jangka menengah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pada Tabel 3.2. dapat dilihat uraian sasaran program tertuang dalam dokumen Renstra Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan Banten yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan fungsi bidang pengawasan. Keterkaitan ini, kemudian dapat diidentifikasi faktor eksternal peluang sekaligus ancaman/tantangan terhadap pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Barat lima tahun kedepan.

Tabel 3.2.
Identifikasi Renstra Inspektorat Provinsi Daerah Lain

NO.	Kebijakan Daerah Lain	Faktor	
		Peluang	Tantangan (Ancaman)
	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta		

1.	<p>Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas/</p> <p>Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya tuntutan untuk mewujudkan good governance dan clean government. • Adanya tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. • Adanya tuntutan untuk meningkatkan maturitas SPIP dan predikat LAKIP. • Adanya paradigma baru pengawasan intern dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi • Adanya harapan Presiden untuk meningkatkan level kapabilitas APIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman dan kesadaran organisasi atas risiko dan pengendalian. • Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam proses bisnis organisasi. • Lambatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan.
Inspektorat Provinsi Banten			
1.	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepercayaan dari Kepala Daerah; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data, informasi

	penyelenggaraan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Posisi sebagai Pengawas Intern di Pemerintah Daerah; • Meningkatnya kepercayaan dan harapan masyarakat pada lembaga • Pengawasan; • <i>Joint Audit</i> dengan Inspektorat Jenderal Kementrian, BPKP dan Inspektorat Kabupaten/ Kota; Harmonisasi dan Komunikasi dengan Pengawas Eksternal (BPK-RI). 	<p>dan survey lapangan;</p> <p>Cepatnya perubahan regulasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umpan balik tindak lanjut hasil pengawasan belum maksimal; • Mutasi aparatur pengawas internal; • Heterogenitas permasalahan.
--	-----------------------------------	--	---

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Inspektorat tidak berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembinaan

dan pengawasan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pengawasan dan pembinaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat yaitu:

1. Pencapaian tujuan reformasi birokrasi, terutama terkait pada area perubahan di bidang pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Peran Inspektorat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat, serta terkait sistem akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan;
3. Implementasi hasil pembinaan dan pengawasan dalam mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan integritas Inspektorat.

3.6 Koordinasi melalui Forum Perangkat Daerah (FGD) Kabupaten/Kota

Pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah bukan hanya kerjasama, melainkan juga integrasi dan sinkronisasi yang mengandung penyesuaian unsur-unsur jumlah dan waktu penentuan kegiatan di samping penyesuaian rencana. Inspektorat melakukan Koordinasi tersebut melalui *Focus Group Discussion* (FGD) Konferensi Nasional APIP Tahunan, Pertemuan forum komunikasi Inspektur Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia rutin dilaksanakan, namun pada tahun 2021 Forum Perangkat Dinas tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan adanya pandemi wabah Covid-19 sehingga tidak dapat dilakukan secara tatap muka namun tetap untuk sinkronisasi usulan kegiatan terkait bantuan keuangan/hibah, Kab/Kota bisa langsung menginputkan melalui sistem aplikasi SIPD yang selanjutnya akan diverifikasi usulan hingga kelengkapan dokumen pendukungnya oleh Inspektorat dan Bappeda Provinsi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

Selaras dengan tugas pokok, isu strategis, serta visi dan misi Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, terutama melaksanakan "misi kelima" Provinsi Jawa Barat, **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota"**, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

4.1 Tujuan Jangka Menengah Inspektorat

Tujuan Inspektorat merupakan hasil evaluasi dan kajian atas faktor-faktor tersebut di atas, hingga akhirnya ditetapkan 2 (dua) tujuan Inspektorat yang merupakan tujuan ke luar organisasi dan tujuan ke dalam organisasi, yaitu:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel;
2. Meningkatnya kapabilitas Inspektorat guna mendukung tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik, & akuntabel.

4.2 Sasaran Tahunan Inspektorat

Dari tujuan jangka menengah untuk kurun waktu lima tahunan dijabarkan menjadi sasaran tahunan Inspektorat dengan indikator pencapaian tahunan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah;
3. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah;
4. Terciptanya pemerintahan daerah yang bersih berintegritas;
5. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal.

Tabel 3

Tujuan, Sasaran & Indikator Kinerja Inspektorat Tahun 2018-2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KIN ERJA						
					EKSISTING 2018	2019	2020	2021	2022	2023	AKHIR 2023
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel	1. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD)	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemehntahan daerah	1. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat	3,249	3,249	3,275	3,291	3.357	3,424	3,424
				2. Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang masuk peringkat 10 besar nasional	2	4	6	8	10	10	10
		2. Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	2. Meningkatnya akuntabilitas dan kherja Pemerintah Daerah	3. Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	A	A	A	A	A	A	A
				4. Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang nilai SAKIP-nya adalah BB	2	5	10	15	20	25	25
		3. Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)	3. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah	5. Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				6. Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang opini atas LKPD adalah WTP	24	25	26	27	27	27	27
		4. Nilai evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Daerah	4. Terciptanya pemerintahan daerah yang bersih berintegritas	7. Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	2	3	3	4	4	4	4
				8. Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	78%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat guna mendukung tujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang	5. Tingkat Kapabilitas APIP	5. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan	9. Tingkat Kapabilitas APIP	3	3	3	3	4	4	4

Dari 9 (sembilan) indikator kinerja tersebut, 5 (lima) diantaranya adalah Indikator Kinerja Utama (lihat tabel)

Tabel 4
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2018-2023

NO	URAIAN	ALASAN	SUMBER DATA
1	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat	Mengukur efektifitas kinerja Inspektorat dalam mengawal kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	Laporan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Mengukur efektifitas kinerja Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan terhadap aspek kebijakan, tupoksi dan kepegawaian, serta kinerja Inspektorat dalam mengawal pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat pada OPD Provinsi	Laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
3	Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat	Mengukur efektifitas kinerja Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan, asistensi Laporan Keuangan dan Review Laporan Keuangan	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
4	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Mengukur keberhasilan Inspektorat dalam mensosialisasikan dan membina penerapan SPIP di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik	Hasil monitoring terhadap pelaksanaan SPIP pada PD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
5	Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	Mengukur keberhasilan Inspektorat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Laporan atas Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dari KPK-RI

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI INSPEKTORAT

Dalam kurun waktu 2018-2023, arah kebijakan pembinaan dan pengawasan Inspektorat diarahkan dalam rangka mendukung perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel serta mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu kebijakan dan strategi Inspektorat tahun 2018-2023 yang ditetapkan dalam rangka mendukung perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel serta mengawal terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi, adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah Provinsi beserta tindak lanjutnya

Kondisi yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terselenggara dengan bersih, baik dan akuntabel. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap PD dengan fokus penyelenggaraan urusan, kebijakan, serta pemeriksaan kinerja dan 3 E (ekonomis, efisien dan efektif);
- b. Melakukan penjaminan mutu (*quality assurance*) terhadap program/kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, pengawasan APBD, serta memfungsikan diri sebagai *early warning system*;
- c. Membina dan memfasilitasi PD dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP (Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat);
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat serta tindak lanjutnya baik secara konvensional maupun menggunakan aplikasi online.

2. Intensifikasi pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Kondisi yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat terselenggara dengan bersih, baik dan akuntabel. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengutamakan fungsi pembinaan pada saat pelaksanaan pemeriksaan ataupun evaluasi, serta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Inspektorat Kabupaten /Kota;
- b. Membuat kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk berkomitmen meningkatkan nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD).

3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pembinaan dan pengawasan terkait akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah

Kondisi yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut adalah meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara kontinyu melalui sistem akuntabilitas sejak dari perencanaan/penganggaran sampai dengan pelaporan melalui revidu dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b. Mengutamakan fungsi pembinaan pada saat pelaksanaan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dan revidu LKIP Provinsi Jawa Barat;
- c. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Bappeda dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk bersama-sama memperbaiki SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

4. Intensifikasi pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan nilai evaluasi SAKIP

Kondisi yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut adalah meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengutamakan fungsi pembinaan pada saat pelaksanaan evaluasi, serta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terutama Inspektorat Kabupaten/Kota;
- b. Membuat kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk berkomitmen meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah masing-masing;
- c. Melakukan sosialisasi atau *transfer knowledge* bagaimana meningkatkan kualitas SAKIP kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Intensifikasi dan ekstensifikasi pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah provinsi

Kondisi yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan *Stock Opname* Barang pada Perangkat Daerah;
2. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah;
3. Reviu berkala terhadap penyerapan APBD Provinsi dan Pengadaan Barang Jasa;
4. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan BPK dan PD dalam menindaklanjuti hasil temuan.

6. Intensifikasi dan ekstensifikasi pengawasan terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota

Kondisi yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan dengan mengutamakan kolaborasi dengan Inspektorat Kabupaten dan Kota;
- b. Melakukan sosialisasi atau *transfer knowledge* kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagaimana memperoleh opini WTP dari BPK-RI.

7. Intensifikasi penerapan sistem pengendalian intern pada Perangkat Daerah

Kondisi yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut adalah diterapkannya sistem pengendalian intern pemerintah di seluruh PD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan pendampingan berkala terhadap PD dalam penerapan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
- b. Pembinaan penyusunan dokumen manajemen risiko pada Perangkat Daerah.

8. Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme

Kondisi yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut adalah meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencegahan korupsi kolusi dan nepotisme;
- b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (melalui Perjanjian Kerjasama penanganan kasus dan Saber Pungli).

9. Intensifikasi pengawalan peningkatan upaya reformasi birokrasi

Kondisi yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut adalah terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan integritas PD melalui pendampingan pengimplementasian zona integritas dan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan KPK dalam tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- c. Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik secara berkala.

10. Perbaiki proses bisnis dan pelayanan Inspektorat yang berkelanjutan

Kondisi yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut adalah meningkatnya kapabilitas Inspektorat Provinsi Jawa Barat guna menunjang pengawalan terhadap pencapaian tujuan Pemerintah Daerah. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Konsistensi penerapan standar operasional prosedur yang disertai integritas aparat pengawasan;
- b. Selalu melakukan inovasi untuk peningkatan pelayanan pembinaan dan pengawasan;
- c. Melakukan self assessment secara berkala untuk menjaga kualitas kapabilitas Inspektorat.

11. Dukungan sarana dan prasarana untuk tugas pembinaan dan pengawasan harus selalui dijaga dan dipenuhi

Kondisi yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut adalah terselenggaranya tugas pembinaan dan pengawasan dengan baik. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan yang komprehensif dan terintegrasi dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut serta pelaporannya;
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;
- c. Pemenuhan administrasi pembinaan dan pengawasan yang selalu menunjang tugas pembinaan dan pengawasan.

Tabel 5
Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Startegi Inspektorat 2018 — 2023
(Nomenklatur Urusan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

PERMENDAGRI 90 TH 2019										
NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI							INDIKATOR KINERJA	TARGET		
TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		2021	2022	2023
1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi pengawasan terkait	Melakukan pemeriksaan terhadap PD dengan fokus penyelenggaraan urusan, pelayanan publik, pemeriksaan kinerja (3E), pemeriksaan dengan tujuan tertentu	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Audit Kinerja dan Keuangan/ Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler, LHP Kinerja, laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Hasil Reviu (LHR)	5	5	5
2. Meningkatnya kapabilitas Inspektorat guna mendukung tujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah Provinsi beserta tindak lanjutnya	Membina dan memfasilitasi PD dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara terpusat				LHE Pelayanan Publik (Pndidikan, Kesehatan, Perijinan, dll)			

	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah	Intensifikasi pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kab/Kota untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat serta tindak lanjutnya baik secara konvensional maupun menggunakan aplikasi online			Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Berita Acara Hasil Pemutakhiran Data (BAHP) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
	Terciptanya pemerintahan daerah yang bersih berintegritas tanpa tindak pidana korupsi	Intensifikasi dan ekstensifikasi pengawasan terkait akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Mengutamakan fungsi pembinaan pada saat pelaksanaan pemeriksaan ataupun evaluasi, serta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Inspektorat Kab/Kota				Laporan hasil rapat kegiatan nasional dan daerah, BAHP TL Tingkat Nasional dan Daerah	90	95	100
	Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal	Intensifikasi pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kab/Kota untuk meningkatkan nilai evaluasi SAKIP	Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara kontinyu melalui sistem akuntabilitas sejak dari perencanaan/penganggaran sampai dengan pelaporan			Audit Kinerja dan Keuangan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus Pengaduan Masyarakat	90	90	100

	Terpenuhinya dukungan manajemen manajemen Perkantoran	Intensifikasi dan ekstensifikasi pembinaan & pengawasan terkait pengelolaan keuangan Pemerintah daerah provinsi	Mengutamakan fungsi pembinaan pada saat pelaksanaan evaluasi, serta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota terutama Inspektorat Kab/Kota			Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Berita Acara Hasil Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus	100	100	100
		Intensifikasi dan ekstensifikasi pengawasan terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah kab/kota	Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab/Kota; Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi/pembinaan	100	100	100
		Intensifikasi penerapan sistem pengendalian intern pada PD	Pendampingan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang				LHP Penyelenggaraan Urusan; LHP Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota			
		Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan pencegahan korupsi	Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan BPK dan PD dalam menyelesaikan temuan		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Review Kinerja dan Keuangan	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Perangkat Daerah	90	100	100

		Intensifikasi pengawalan peningkatan upaya reformasi birokrasi	Pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan dengan mengutamakan kolaborasi dengan Inspektorat Kabupaten dan Kota				LHR LKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat			
		Perbaiki proses bisnis dan pelayanan Inspektorat yang berkelanjutan	Pembinaan dan pendampingan berkala terhadap PD dalam penerapan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko				LHR RPJMD, LHR Renstra, LHR RKPD, LHR RKA/PPA	100	100	100
		Dukungan untuk tugas pembinaan dan pengawasan harus selalu dijaga dan dipenuhi	Pembentukan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencegahan korupsi kolusi dan nepotisme		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Pemerintah Daerah Kab/Kota	15	20	25
			Meningkatkan integritas PD yang diikuti peningkatan pelayanan publik yang bersih dan cepat			Review Kinerja dan Keuangan	Laporan Hasil Reviu (LHR) LKPD Provinsi Jawa Barat, LH Stock Opname Barang, LHE Aset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat			
			Konsistensi penerapan standar operasional prosedur yang disertai integritas aparat pengawasan				Laporan Hasil Reviu (LHR) Penyerapan APBD dan Pengadaan Barang/Jasa	100	100	100

			Scalalu melakukan inovasi untuk peningkatan pelayanan pembinaan dan pengawasan			Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Berita Acara penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI	80	80	90
			Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan			Audit Kinerja dan Keuangan	Laporan Hasil; Pemeriksaan (LHP) Bantuan Keuangan, LHP Hibah dan Bansos, dll.			
			Pemenuhan administrasi pembinaan dan pengawasan yang selalu menunjang tugas pembinaan dan pengawasan				Laporan Hasil Monev atas Dana Desa dan Bos	27	27	27
					Penyelenggara an Pengawasan Internal	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Laporan hasil pelaksanaan SPIP pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	75	90	100
							Daftar rsiko Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	100	100	100
						Evaluasi Kinerja dan Keuangan/ Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Laporan hasil pembinaan, dan laporan monev, LHKPN dan LHKASN	100	100	100
							Laporan kegiatan UPD dan <i>Whistle Blower System</i>			
							Indeks Integritas Perangkat Daerah Laporan Kegiatan Saber Pungli			
						Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Perangkat Daerah yang ditetapkan/berkomitmen menjadi Zona Integritas	100	100	100
							Jumlah PD Zona Integrasi yang akan ditetapkan menjadi WBK (WBBM)	4	5	5

							Dokumen infrastruktur kebijakan peningkatan kapabilitas APIP, Laporan Kegiatan Sosialisasi	100	100	100
							PKPT berbasis risiko, Peta Auditan			
							Laporan layanan konsultasi	100	100	100
							Aplikasi Desk Akuntabilitas Online			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi				
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				
						Pengadaan Pakaian Kerja lapangan				
						Pengadaan Pakaian Korpri				
						Pengadaan Pakaian khusus Hari-hari Tertentu				
						Pendidikan dan Pelatihan Formal				
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
					Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				

						Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS				
						Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah				
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				
						Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				
						Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				
						Penyediaan Alat Tulis Kantor				
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				

						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
						Penyediaan Makanan dan Minuman				
						Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				
						Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				
						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				
						Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				
						Pengadaan Mebeleur				
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur				

						Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional				
					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah				
						Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan				
						Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah				
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah				
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
						Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
						Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi				
						Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan				
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan				

						Tanggapan Pemeriksaan				
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
						Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semester an				
						Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran				

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program

Program-program pembinaan dan pengawasan Inspektorat tahun 2018-2023 menyesuaikan dengan sasaran-sasaran yang ingin dicapai Inspektorat setiap tahunnya, program-program tersebut adalah sebagai berikut:

Program-program pembinaan dan pengawasan di Inspektorat Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 telah menyesuaikan dengan Peraturan Kemendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Program-program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program penyelenggaraan urusan pengawasan;
2. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi;
3. Program penunjang urusan pemerintah daerah.

6.2. Rencana Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program pembinaan dan pengawasan, yang memiliki dimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan yang bersifat tahunan ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi program kerja operasional Inspektorat yang berdimensi lima tahunan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
4. Asistensi dan Pendampingan;
5. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah;
6. Administrasi Keuangan;
7. Administrasi Umum;
8. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur.

Untuk Sub Kegiatan, sebagai berikut :

1. Audit kinerja dan keuangan;
2. Reviu kinerja dan keuangan;
3. Pemantauan kinerja dan keuangan;
4. Evaluasi kinerja dan keuangan;
5. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
6. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan;
7. Tindak lanjut pengaduan masyarakat;
8. Asistensi dan pendampingan;
9. Penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah;
10. Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan;
11. Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah;
12. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah;
13. Evaluasi kinerja perangkat daerah;
14. Penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
15. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
16. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
17. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
18. Penyediaan jasa surat menyurat;
19. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
20. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS;
21. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
22. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
23. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
24. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
25. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
26. Penyediaan alat tulis kantor;
27. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
28. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
29. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
30. Penyediaan peralatan rumah tangga;
31. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
32. Penyediaan makanan dan minuman;

33. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
34. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor;
35. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
36. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor;
37. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
38. Pendidikan dan pelatihan formal.

Tabel 6
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2021 — 2023

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET DAN PENDANAAN INDIKATIF			PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
				2021	2022	2023		
1.	Program penyelenggaraan urusan pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Rp18.484.248.250	Rp18.539.700.995	Rp18.595.153.740	Sekretariat, Irban	Jawa Barat
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Rp19.837.685.750	Rp19.897.198.807	Rp19.956.711.865	Sekretariat, Irban	Jawa Barat
2.	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Rp4.537.441.000	Rp4.551.053.323	Rp4.564.665.646	Sekretariat, Irban	Jawa Barat
		Asistensi dan Pendampingan aparatur		Rp14.512.107.000	Rp14.555.643.321	Rp14.599.179.642	Sekretariat, Irban	Jawa Barat
3.	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Rp194.438.000	Rp195.021.314	Rp195.604.628	Sekretariat, Irban	Jawa Barat
		Administrasi Keuangan		Rp44.951.039.720	Rp45.085.892.839	Rp45.220.745.958	Sekretariat, Irban	Jawa Barat
		Administrasi Umum		Rp8.729.666.339	Rp8.755.855.338	Rp8.782.044.337	Sekretariat, Irban	Jawa Barat
		Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya		Rp2.004.560.000	Rp2.010.573.680	Rp2.016.587.360	Sekretariat, Irban	Jawa Barat
		Jumlah		Rp113.251.186.059	Rp113.590.939.617	Rp113.930.693.175		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Inspektorat merupakan turunan dari Misi Kelima RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota**" dengan tujuan: "*Mewujudkan good governance dan whole of government*", dan sasaran adalah: "*Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel*".

Di dalam tabel berikut adalah indikator kinerja Inspektorat yang tercantum dalam RPJMD, yang berfungsi sebagai alat ukur untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang ditargetkan telah berhasil dicapai atau tidak:

Tabel 7
Indikator Kinerja Inspektorat yang tercantum dalam RPJMD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN					
				2019	2020	2021	2022	2023	AKHIR 2023
1.	Mewujudkan good governance dan whole of government	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	A	A	A	A	A
			Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat	3,249	3,309	4,309	4,344	4,354	4,354
			Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai SAKIP	A	A	A	A	A	A

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan tugas pembinaan dan pengawasan untuk periode 5 (lima) tahunan. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi Inspektorat Provinsi Jawa Barat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dari Gubernur Jawa Barat 5 (lima) tahunan ke depan. Dokumen Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 ini, dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan penentuan tema Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

Berbeda dengan periode sebelumnya, pada Renstra Perubahan Inspektorat Tahun 2018 -2023 ini target sasaran cakupannya diperluas, selain menysasar ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Inspektorat juga berusaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten dan kota se-Jawa barat. Hal tersebut terkait dengan keinginan Gubernur, bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak boleh maju (berprestasi) sendiri, sementara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota prestasinya tertinggal. Selaras dengan hal tersebut Inspektorat banyak merencanakan kebijakan dan strategi yang sifatnya kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terutama dengan Inspektorat Kabupaten/Kota. Ada 3 (tiga) indikator kinerja utama penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ingin ditingkatkan melalui kolaborasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu: a) Opini WTP dari BPK-RI untuk semua Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat; b) Peringkat 10 (sepuluh) besar atas nilai hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

dari Kementerian Dalam Negeri RI; dan c) Nilai/kategori A atas hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk seluruh Pemerintah Daerah di Jawa Barat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, sangat tergantung dari komitmen dan konsistensi seluruh jajaran Inspektorat Provinsi Jawa Barat, serta perlu adanya dukungan dari Gubernur/Wakil Gubernur, Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Demikian dokumen Renstra Perubahan Inspektorat Tahun 2018 — 2023 ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan Peraturan Kemendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat khususnya bagi Inspektorat Provinsi Jawa Barat maupun bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada umumnya.

Pit. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

